

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Kendala yang ditemui dalam penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kesehatan yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, adalah :
 - a. Kondisi Lingkungan Kerja;
 - b. Kondisi Alam dan Transportasi.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- a. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dengan cara mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menambah transportasi khususnya transportasi laut karena PNS tidak hanya berada diibukota kabupaten melainkan terbagi di berbagai kecamatan yang ada.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap pegawai pada saat jam kerja sedang berlangsung.
- d. Menambah sarana dan prasarana dalam kantor agar PNS semakin semangat dalam menjalankan tugas kedinasannya.
- e. Pegawai yang melanggar aturan harus segera ditindak dan dikenakan sanksi.

Berdasarkan apa yang dilihat oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penegakan disiplin terhadap PNS daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau baru sebatas pemikiran saja belum terealisasi secara optimal atau belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

Penegakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil memang harus dilakukan yaitu mengingatkan Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang wajib menjaga harkat dan martabatnya serta menjaga dan menjunjung tinggi citra korps. Untuk itu agar pelaksanaan penegakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan dengan yang diharapkan, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Pemerintah segera dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan memberikan fasilitas yang dapat mendukung PNS dalam menjalankan tugas kedinasannya.
- b. Pemerintah diharapkan dapat segera menambah transportasi yang bukan hanya digunakan untuk penegakan disiplin PNS saja, namun juga dapat digunakan untuk tugas kedinasan yang lain seperti penyuluhan, mengantar obat-obatan ke puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Pemerintah segera menindak PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS dengan memberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonseia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Frederick W. Taylor, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Sri Hartini,...et.all, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kamus :

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Website :

- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Anambas diunduh pada tanggal 3 Desember 2013, Pukul 19.45 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3041.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Nomor 3890.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 88.

